



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IA

Jalan Kie Raha Telepon / Fax : (0921) 3121871-3121198
Website : www.pn-ternate.go.id Email : admin@pn-ternate.go.id
mail Delegasi. delegasi@pn-ternate.go.id

TERNATE

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 34 / Pid.CR / 2020 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : LILI FABANYO Alias LILI ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 10 September 1976 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Fitu Kec. Ternate Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;
Susunan persidangan :

N a m a : KADAR NOH, SH : Hakim ;
N a m a : ROSE L. SAINAWAL, S.AP : Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Polres Ternate, tanggal 16 Desember 2020 Nomor B/ 40 /XII/2020/ Sabhara;
Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar;
Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan LILI FABANYO Alias LILI ;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;
Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRAH FESYAL BUAMONA alias FITRAH dan ENDANG YUDRIS alias ENDANG serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Memperhatikan, Pasal 5 Jo pasal 2 Perda Kota Ternate Nomor 05 Tahun 2004 tentang larang mengkonsumsi, menerima titipan dan menjual minuman beralkohol (MIRAS) dalam daerah Kota Ternate, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LILI FABANYO Alias LILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "menjual minuman beralkohol (MIRAS)" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LILI FABANYO Alias LILI dengan pidana Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman beralkohol jenis captikus sebanyak:
- 63 (enam puluh tiga) Kantong Cap Tikus ,
Dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh kami KADAR NOH, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibantu oleh ROSE L. SAINAWAL, S.AP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR. SH Penyidik Polres Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

ROSE L. SAINAWAL, S.AP

KADAR NOH, SH.

Salinan resmi sesuai aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ternate

M. ABDUH ABAS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)